

Kompetensi Personil Pengelolaan Limbah B3

Jakarta 2022

Akuntabilitas Pengelolaan Limbah B3

Penanggungjawab Pengelolaan

- Fungsi Pengawasan
- Fungsi Pembinaan
- Fungsi Penilaian Kinerja

Penanggungjawab Operasi

- Fungsi Operasi
 - Penyimpanan
 - Pemanfaatan
 - Pengolahan
- Fungsi Pemeliharaan/Perawatan

Skema PLB3

No.	Kode Unit	Judul Unit	Jenis Standar (Standar Khusus/Standar Internasional/SKKNl)
1.	E.381200.001.01	Mengidentifikasi Sumber Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	SKKNl No 187 Tahun 2016 Tentang Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah Golongan Pokok Pengelolaan Limbah Bidang Limbah Industri
2.	E.381200.002.01	Menentukan Sumber Dan Kategori Bahaya Timbulan Limbah B3	
3.	E.381200.003.01	Menilai Tingkat Pencemaran Lingkungan Sebagai Dampak Dari Paparan/Kontaminasi Limbah B3	
4.	E.381200.004.01	Menganalisis Limbah B3	
5.	E.381200.005.01	Mengevaluasi Hasil Analisis Limbah B3	
6.	E.381200.006.01	Melakukan Pengawasan Analisis Limbah B3	
7.	E.382200.009.01	Mengidentifikasi Sistem Tanggap Darurat Dalam Pengolahan limbah B3	
8.	E.382200.010.01	Melakukan Tindakan K3 Terhadap Bahaya Dalam Pengolahan limbah B3	

Skema OLB3

No.	Kode Unit	Judul Unit	Jenis Standar (Standar Khusus/Standar Internasional/SKKNI)
1.	E.382200.005.01	Melaksanakan Pengolahan Limbah B3	SKKNI No 187 Tahun 2016 Tentang Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah Golongan Pokok Pengelolaan Limbah Bidang Limbah Industri
2.	E.382200.006.01	Melakukan Pemanfaatan Limbah B3	
3.	E.382200.007.01	Melaksanakan Perawatan Peralatan Pengolahan Limbah B3	
4.	E.382200.008.01	Melaksanakan Perawatan Peralatan Penimbunan Limbah B3	
5.	E.382200.009.01	Mengidentifikasi Sistem Tanggap Darurat Dalam Pengelolaan Limbah B3	
6.	E.382200.010.01	Melakukan Tindakan K3 Terhadap Bahaya Dalam Pengelolaan Limbah B3	

COMPETENCE



Kewajiban Sertifikasi

PLB3 & OLB3

PP No.22/2021 – Pengelolaan LB3

BAB VII

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN PENGELOLAAN LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 274

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah wajib melakukan pengelolaan Limbah yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengelolaan Limbah B3; dan
 - b. Pengelolaan Limbah nonB3.

Bagian Kedua

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 187 TAHUN 2016
TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH DAN DAUR ULANG,
PEMBUANGAN DAN PEMBERSIHAN LIMBAH DAN SAMPAH GOLONGAN
POKOK PENGELOLAAN LIMBAH BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI**

- 3 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah Golongan Pokok Pengelolaan Limbah Bidang Pengelolaan Limbah Industri, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Perindustrian.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2016



M. HANIF DHAKIRI




Alur Proses sertifikasi

Skema PLB3 dan OLB3



KONSEP UMUM SERTIFIKASI BERBASIS DARING PRA UJI KOMPETENSI

Lampiran 1



Yang perlu diingat:

1. Aplikasi tatap muka adalah *Zoom Cloud Meeting*
2. Peralatan yang harus disiapkan untuk uji kompetensi adalah:

Penyelenggara

- Laptop
- Webcam (kondisional)
- Headphone bermikrofon (kondisional)
- Laptop/Tablet (kondisional) apabila asesor menggunakan persyaratan dasar dalam bentuk hardcopy.


Asesi

- Laptop yang telah terinstal *Zoom Cloud Meeting*
- Koneksi internet yang stabil
- Alamat email yang aktif
- Sangat disarankan asesi memiliki akun Whatsapp aktif



KONSEP UMUM SERTIFIKASI BERBASIS DARING UJI KOMPETENSI

Lampiran 2



Keterangan:

Proses Uji Kompetensi diharuskan berjalan tanpa ada gangguan. Gangguan dalam proses ini dibagi menjadi 3, yaitu:

- Gangguan ringan (suara dan video sedikit patah-patah) / gangguan pertama kali, konsekuensinya uji kompetensi ditunda 5 menit.
- Gangguan sedang (suara dan video menurun kualitasnya secara drastis) / gangguan kedua kali, konsekuensinya jadwal uji kompetensi dimundurkan sampai sesi uji kompetensi terakhir.
- Gangguan berat (suara dan video hilang, koneksi terputus) / gangguan ketiga kali, konsekuensinya jadwal uji diubah sampai dengan informasi selanjutnya.



Persyaratan kompetensi

Syarat Administratif

- Pengalaman Kerja
- Tingkat Pendidikan

Syarat Teknis

- Sertifikat Pelatihan
- Laporan Kerja

Persyaratan Kompetensi PLB3

- Minimum S2 (Strata-Dua) dan atau Sertifikat Pelatihan bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- Minimum S1 (Strata-Satu) Rumpun Ilmu Lingkungan, dengan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan atau Sertifikat Pelatihan bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- Minimum S1 (Strata-Satu) selain Rumpun Ilmu Lingkungan, dengan pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan atau Sertifikat Pelatihan bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- Minimum D-3 (Diploma-Tiga) Rumpun Ilmu Lingkungan, dengan pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan atau Sertifikat Pelatihan bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- Minimum D-3 (Diploma-Tiga) selain Rumpun Ilmu Lingkungan, dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan atau Sertifikat Pelatihan bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- Sekolah Menengah Umum (SMU)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dengan pengalaman kerja paling sedikit 7 (tujuh) tahun di bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan atau Sertifikat Pelatihan bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- Mendapatkan rekomendasi dari pimpinan
- Mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar secara lisan dan tulisan
- Memenuhi kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam standar kompetensi

Persyaratan Kompetensi OLB3

- D-3 Rumpun Ilmu Lingkungan, dengan pengalaman kerja paling sedikit 2 tahun Bidang Pengelolaan Limbah B3, dan *atau* Sertifikat Pelatihan bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- D-3 selain Rumpun Ilmu Lingkungan, dengan pengalaman kerja paling sedikit 3 tahun bidang Pengelolaan Limbah B3 dan Pelatihan Bidang Pengelolaan Limbah B3, dan *atau* Sertifikat Pelatihan bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- SMA/SMK dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 tahun di bidang Pengelolaan Limbah B3 dan dan *atau* Sertifikat Pelatihan bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Mendapatkan rekomendasi dari pimpinan
- Mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar secara lisan dan tulisan
- Memenuhi kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam standar kompetensi

Thank You!